BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.250, 2017 KEMENK0-KEMARITIMAN. Kode Etik PNS.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas dalam menjalankan tugas, diperlukan peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

b. bahwa sebagai upaya peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, diperlukan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 11);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 394);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURANMENTERIKOORDINATORBIDANGKEMARITIMAN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPILDILINGKUNGANKEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANGKEMARITIMAN.

www.peraturan.go.id

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri Koordinator adalah Menteri KoordinatorBidangKemaritiman.
2. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Pegawai, adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Kode Etik Pegawai Negeri SipilKementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnyadisebutKodeEtik,adalahpedomansikap, tingkahlakudanperbuatan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
4. Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri SipilKementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik, adalah Majelis yang dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman atau Sekretaris Kementerian Koordinator yang ditunjuk dan bertugas melakukan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
5. Pelanggaranadalahsegalabentukucapan,tulisandan/atauperbuatanpegawaiyang bertentangandengan Kode Etik.
6. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang dapat memberikan sanksi moral dan hukuman disiplin pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan

www.peraturan.go.id

Pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 3

Etika dalam bernegara meliputi:

1. melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945;
2. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
3. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
5. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
6. tanggap, terbuka, jujur, dan akurat, serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
7. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
8. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 4

Etika dalam berorganisasi meliputi:

1. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan;
2. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
3. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
4. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
5. menjalin kerjasama secara berkoordinasi dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
6. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;

www.peraturan.go.id

7. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
8. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
9. berorientasi pada upaya peningkatan kualias kerja.

Pasal 5

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

1. mewujudkan pola hidup sederhana;
2. memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
3. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
4. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
5. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 6

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

1. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
2. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
3. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
4. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap;
5. memiliki daya juang yang tinggi;
6. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
7. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
8. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

Pasal 7

Etika terhadap sesama Pegawai meliputi:

1. saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
2. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai;

www.peraturan.go.id